



## **BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 188/ 2 /P/001.3/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH (SKPD) DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

**BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada SKPD dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPKD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Penunjukan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

1



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**  
**KESATU**

- : Penunjukan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dengan Daftar Nama, NIP dan Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) :
    - 1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
    - 2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah;
    - 3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
    - 4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
    - 5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
    - 6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
  - b. Bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) :
    - 1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;



- 2) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
- 2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- 3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- 5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
- 6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

**KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bendahara Penerimaan Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 02 JAN 2023

**BUPATI SITUBONDO,**

**KARNA SUSWANDI**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala SKPD Kabupaten Situbondo yang bersangkutan;
5. Sdr. Pimpinan Bank di Kabupaten Situbondo;
6. Sdr. Bendahara Pengeluaran Yang bersangkutan.

IGL	UNIT KERJA	REVISI
	Ser. ca.	
	Asisten II.	
	Ka. BKAD	
	Keg. Hukum	
	Asb. Dokem	



Nomor : 188/ 2 /P/001.3/2023

**KARNA SUSWANDI**